



P U T U S A N

Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arisandy Setiawan
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 38/15 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Kamar kost No,14 di Jalan Raya Pemogan No.135 Pemogan Denpasar Selatan.Tetap : Jalan Tukad Buaji Gg. XXIII / 4 Panjer Denpasar Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Tukang Pijat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya yang bernama : I Ketut Baku,dkk,Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum(PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali,berdasarkan Pentapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2019 Nomor 956/Pid.Sus/2019 PN Dps. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suradan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISANDY SETIAWAN** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Melakukan Percobaan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARISANDY SETIAWAN** berupa pidana **Penjara selama 10(sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 5,83 gram netto;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) ikat pipet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahannya;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa ARISANDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat pada Areal SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai No.88A, Batan Poh Sanur Kaja, Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA Bersama dengan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh Saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil melihat keberadaan Terdakwa saat sedang membeli BBM di SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa *1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang terdakwa kenakan, dan *1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang diduga dipergunakan untuk bertransaksi atas shabu tersebut*, selanjutnya Terdakwa digiring menuju ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan No.135 untuk dilakukan pengeledahan, dan pada lantai dapur kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : *1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) ikat pipet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu*, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NORMAN (DPO) dengan cara mengambil tempelan di samping ATM BCA di Jl. Raya Pemogan, dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel kembali berdasarkan perintah sdr. NORMAN sesuai dengan pesanan dari pembeli, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 657 / NNF / 2019 tanggal 20 Juni 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa ARISANDY SETIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

--- Bahwa mereka **Terdakwa ARISANDY SETIAWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, ***Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA Bersama dengan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh Saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil melihat keberadaan Terdakwa saat sedang membeli BBM di SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang diduga dipergunakan untuk bertransaksi atas shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa digiring menuju ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan No.135 untuk dilakukan pengeledahan, dan pada lantai dapur kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) ikat pipet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket plastik klip berisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NORMAN (DPO) dengan cara mengambil tempelan di samping ATM BCA di Jl. Raya Pemogan, dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel kembali berdasarkan perintah sdr. NORMAN sesuai dengan pesanan dari pembeli, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

A T A U

KETIGA

--- Bahwa mereka **Terdakwa ARISANDY SETIAWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA Bersama dengan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh Saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil melihat keberadaan Terdakwa saat sedang membeli BBM di SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) *paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang diduga dipergunakan untuk bertransaksi atas shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa digiring menuju ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan No.135 untuk dilakukan pengeledahan, dan pada lantai dapur kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) *bendel plastik klip kosong*, 1 (satu) *ikat pipet warna ungu*, 1 (satu) *buah timbangan elektrik*, 1 (satu) *buah Bong*, 2 (dua) *buah korek api gas*, 1 (satu) *buah sendok*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NORMAN (DPO) dengan cara mengambil tempelan di samping ATM BCA di Jl. Raya Pemogan, dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel kembali berdasarkan perintah sdr. NORMAN sesuai dengan pesanan dari pembeli, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PANDE PUTU SUARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.30 wita bertempat di areal SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 88A Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan.
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar a.n IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang angotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN Wiantara, BRIPKA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIGADIR ASMAYADI dan BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang sementara Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP ditemukan pada saku depan kanan celana panjang yang sementara Terdakwa pakai.
- Bahwa selain saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang yang dibawa Terdakwa ARISANDY SETIAWAN, saksi ada melakukan penggeledahan di tempat lainnya yaitu bertempat di rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, barang-barang yang ditemukan dan disita adalah berupa :
 - ☐ 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - ☐ 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - ☐ 1 (satu) ikat pipet warna ungu.
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - ☐ 1 (satu) buah Bong.
 - ☐ 2 (dua) buah korek api gas.
 - ☐ 1 (satu) buah sendok plastik warna bening.
 - ☐ 1 (satu) buah guntig.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh hasil seberat 5,83 (lima koma delapanpuluh tiga) gram netto.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut diatas dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut pada saku kiri belakang celana Terdakwa dan pada kamar/kos Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sebagai pemilik barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah seseorang yang biasa Terdakwa panggil NORMAN, sedangkan pemilik barang-barang yang lainnya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang setuju Terdakwa bernama NORMAN dengan cara tempelan dengan perincian terhadap barang yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu yang ditemukan di rumah/kamar kos diambil disamping ATM BCA Jl. Raya Pemogan Denpasar pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana yang Terdakwa pakai, diambil dibawah tiang listrik Jl. Bay Pass Ngurah Rai Padang Galak Sanur Denpasar Selatan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyebabkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sampai ada pada Terdakwa sedangkan pemiliknya adalah NORMAN adalah karena NORMAN yang menyuruh Terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh NORMAN, dan Terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyebabkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terangka, ditemukan barang-barang berupa : : plastik klip yang masih kosong , pipet, timbangan elektrik, sendok plastik dan gunting, adalah karena rencananya sesuai dengan permintaan/perintah NORMAN, terhadap Shabu tersebut akan dilakukan pemecahan sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga Terdakwa memerlukan barang-barang tersebut untuk mengerjakan permintaan / perintahnya NORMAN.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut, belum ada yang ditaruh atau ditempelken pada tempat tertentu, karena belum ada perintah dari NORMAN
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui tentang kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang yang diduga Shabu tersebut akan dijual oleh NORMAN, karena NORMAN tidak menceritakannya kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan / menerima Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari NORMAN sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa sudah sempat memakainya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita dan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap Polisi, sedangkan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, sudah sempat dipergunakan dengan cara mengambil atau mengurangi isi 1 (satu) paket plastik klip yang telah teresangka terima tersebut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama NORMAN tersebut, namun tidak ditemukan karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa ARISANDY SETIAWAN tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. **Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.30 wita bertempat di areal SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 88A Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dipimpin Kanit I Sat Resnakoba Polresta Denpasar a.n IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN Wiantara, BRIPKA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIGADIR ASmayadi dan BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang sementara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP ditemukan pada saku depan kanan celana panjang yang sementara Terdakwa pakai.
- Bahwa selain saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang yang dibawa Terdakwa ARISANDY SETIAWAN, saksi ada melakukan penggeledahan di tempat lainnya yaitu bertempat di rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam setelah Terdakwa ditangkap.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, barang-barang yang ditemukan dan disita adalah berupa :
 - ☐ 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - ☐ 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - ☐ 1 (satu) ikat pipet warna ungu.
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - ☐ 1 (satu) buah Bong.
 - ☐ 2 (dua) buah korek api gas.
 - ☐ 1 (satu) buah sendok plastik warna bening.
 - ☐ 1 (satu) buah guntig.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh hasil seberat 5,83 (lima koma delapanpuluh tiga) gram netto.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut diatas dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut pada saku kiri belakang celana Terdakwa dan pada kamar/kos Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sebagai pemilik barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah seseorang yang biasa Terdakwa panggil NORMAN, sedangkan pemilik barang-barang yang lainnya adalah Terdakwa sendiri.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang setahu Terdakwa bernama NORMAN dengan cara tempelan dengan perincian terhadap barang yang diduga shabu yang ditemukan di rumah/kamar kos diambil disamping ATM BCA Jl. Raya Pemogan Denpasar pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana yang Terdakwa pakai, diambil dibawah tiang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik Jl. Bay Pass Ngurah Rai Padang Galak Sanur Denpasar Selatan,
pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyebabkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sampai ada pada Terdakwa sedangkan pemiliknya adalah NORMAN adalah karena NORMAN yang menyuruh Terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh NORMAN, dan Terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyebabkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terangka, ditemukan barang-barang berupa : : plastik klip yang masih kosong , pipet, timbangan elektrik, sendok plastik dan gunting, adalah karena rencananya sesuai dengan permintaan/perintah NORMAN, terhadap Shabu tersebut akan dilakukan pemecahan sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga Terdakwa memerlukan barang-barang tersebut untuk mengerjakan permintaan / perintahnya NORMAN.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut, belum ada yang ditaruh atau ditempelkan pada tempat tertentu, karena belum ada perintah dari NORMAN
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui tentang kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang yang diduga Shabu tersebut akan dijual oleh NORMAN, karena NORMAN tidak menceritakannya kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan / menerima Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari NORMAN sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa sudah sempat memakainya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita dan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap Polisi, sedangkan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, sudah sempat dipergunakan dengan cara mengambil atau mengurangi isi 1 (satu) paket plastik klip yang telah teresangka terima tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekitar sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama NORMAN tersebut, namun tidak ditemukan karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa ARISANDY SETIAWAN tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar.

3. **Saksi DEVIN CHRISTIAN PRASETYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ARISANDY SETIAWAN dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.30 wita bertempat di areal SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 88A Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan terhadap Terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah seseorang yang biasa Terdakwa panggil NORMAN.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh Polisi bahwa yang menyebabkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sampai ada pada Terdakwa sedangkan pemiliknya adalah NORMAN adalah karena NORMAN yang menyuruh Terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh NORMAN, dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh Polisi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARISANDY SETIAWAN, saksi hanya melihat Terdakwa ARISANDY SETIAWAN saja yang ada ditempat tersebut

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.30 wita bertempat di Areal SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 88A Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang-barang yang diamankan dan disita oleh petugas polisi dari Terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang sementara Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah HP ditemukan pada saku depan kanan celana panjang yang sementara Terdakwa pakai.
- Bahwa selain petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bertempat di Areal SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 88A Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, ada melakukan penggeledahan ditempat lain yaitu bertempat di rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, sekitar ½ (setengah) jam setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/kos tempat tinggal Terdakwa Jl. Raya Pemogan No. 135 No. 14 Pemogan Denpasar Selatan, barang-barang yang ditemukan dan disita adalah berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) ikat pipet warna ungu.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah Bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening.
- 1 (satu) buah guntig.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh hasil seberat 5,83 (lima koma delapanpuluh tiga) gram netto.
- Bahwa terhadap Kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang setahu Terdakwa bernama NORMAN dengan cara tempelan dengan perincian terhadap barang yang diduga shabu yang ditemukan di rumah/kamar kos diambil disamping ATM BCA Jl. Raya Pemogan Denpasar pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana yang Terdakwa pakai, diambil dibawah tiang listrik Jl. Bay Pass Ngurah Rai Padang Galak Sanur Denpasar Selatan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa NORMAN yang menyuruh Terdakwa untuk menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh NORMAN, dan Terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terangka, ditemukan barang-barnag berupa : plastik klip yang masih kosong , pipet, timbangan elektrik, sendok plastik dan gunting, adalah karena rencananya sesuai dengan permintaan/perintah NORMAN, terhadap Shabu tersebut akan dilakukan pemecahan sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga Terdakwa memerlukan barang-barang tersebut untuk mengerjakan permintaan / perintahnya NORMAN.
- Bahwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut, belum ada yang ditaruh atau ditempelken pada tempat tertentu oleh Terdakwa, karena belum ada perintah dari NORMAN
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang yang diduga Shabu tersebut akan dijual oleh NORMAN, karena NORMAN tidak menceritakannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari NORMAN sebanyak 2 (dua) kali, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sempat memakainya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita dan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap Polisi, sedangkan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, sudah sempat dipergunakan dengan cara mengambil atau mengurangi isi 1(satu) paket plastik klip yang telah teresangka terima tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita
- Bahwa Terdakwa mengetahui NORMAN menjual belikan barang terlarang yang diduga Shabu tersebut dari orang yang Terdakwa sudah lupa namanya dan menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu agar menghubungi NORMAN dengan memberikan nomor HPnya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan NORMAN dan sekarang ini Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan bersangkutan, Terdakwa berhubungan dengannya hanya melalui HP saja
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman Terdakwa dan media sosial.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disita petugas Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 5,83 gram netto;
- 1 (satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) ikat pipet warna ungu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Bong;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa ARISANDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.30, bertempat pada Areal SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai No.88A, Batan Poh Sanur Kaja, Denpasar Selatan Tertangkap oleh Saksi PANDE PUTU SUARDANA dan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar saat Terdakwa sedang membeli BBM di SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa *1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang diduga dipergunakan untuk bertransaksi atas shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa digiring menuju ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan No.135 untuk dilakukan pengeledahan, dan pada lantai dapur kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) ikat pipet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NORMAN (DPO) dengan cara mengambil tempelan di samping ATM BCA di Jl. Raya Pemogan, dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel kembali berdasarkan perintah sdr. NORMAN sesuai dengan pesanan dari pembeli, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram, dan berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 657 / NNF / 2019 tanggal 20 Juni 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa ARISANDY SETIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **132 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Melakukan Percobaan.**
2. **Unsur Setiap Orang**
3. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**
4. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
5. **Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Melakukan Percobaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan Mencoba melakukan kejahatan dipidana, adalah *"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, ia Terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu berdasarkan perintah dari Sdr. NORMAN (DPO), selanjutnya terdakwa melakukan permulaan pelaksanaan dengan cara mengambil tempelan shabu yang telah disediakan oleh sdr. NORMAN (DPO) yang pertama pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita dan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 14.00 wita, dan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburu ditangkap Polisi, sedangkan terhadap barang yang diduga shabu yang diterima pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul : 06.00 wita, sudah sempat dipergunakan dengan cara mengambil atau mengurangi isi 1(satu) paket plastik klip yang telah teresangka terima tersebut, namun berakhirnya perbuatan Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis Shabu bukanlah disebabkan kehendaknya sendiri, melainkan karena terlebih dahulu ditangkap oleh aparat Kepolisian. Maka dengan demikian Unsur Melakukan Percobaan Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bawa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **ARISANDY SETIAWAN**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa. Maka dengan demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

4. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian "tanpa hak" adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan menguasai barang bukti berupa Kristal sabhu dengan total berat bersih 5,83 gram, terdakwa tidaklah memiliki ijin Apoteker ataupun dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas jelas tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sebagai warga negara. Maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

1. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa ARISANDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.30, bertempat pada Areal SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai No.88A, Batan Poh Sanur Kaja, Denpasar Selatan Tertangkap oleh Saksi PANDE PUTU SUARDANA dan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar saat Terdakwa sedang membeli BBM di SPBU Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Batan Poh Sanur Kaja Denpasar Selatan, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang diduga dipergunakan untuk bertransaksi atas shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa digiring menuju ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan No.135 untuk dilakukan penggeledahan, dan pada lantai dapur kamar kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) ikat pipet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NORMAN (DPO) dengan cara mengambil tempelan di samping ATM BCA di Jl. Raya Pemogan, dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel kembali berdasarkan perintah sdr. NORMAN sesuai dengan pesanan dari pembeli, kemudian berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 657 / NNF / 2019 tanggal 20 Juni 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa ARISANDY SETIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Maka dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum;

Ad. 6. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa ARISANDY SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 14.30, bertempat pada Areal SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai No.88A, Batan Poh Sanur Kaja, Denpasar Selatan Tertangkap oleh Saksi PANDE PUTU SUARDANA dan Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang telah diterangkan diatas, selanjutnya diketahui 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram. Maka dengan Demikian Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arisandy Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. **1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 5,83 gram netto;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) ikat pipet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam beserta simcardnya.
 - **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober , oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 956 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8
Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)